



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 12 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dengan semakin maju dan kritisnya pola pikir masyarakat seiring dengan keberhasilan di dalam bidang pembangunan, pendidikan dan teknologi, maka Perpustakaan Umum semakin dirasakan penting keberadaannya untuk memberikan pelayanan baik kepada instansi maupun masyarakat serta dalam rangka peningkatan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
 - bahwa untuk melaksanakan hal tersebut butir a perlu menetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;

9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional tanggal 8 Pebruari 1993 Nomor 4 Tahun 1993 - Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kabupaten Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- h. Unit Pelaksana Daerah adalah Unit Pelaksana Daerah di Bidang Perpustakaan ;
- i. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan Daerah Tingkat II Kabupaten Magelang yang mempunyai hubungan dan jaringan kerja langsung dengan Perpustakaan Nasional ;
- j. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugasnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah di bidang Perpustakaan.

- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II dan secara teknis fungsional di bina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- b. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah ;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga ;

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;

- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Pustakawan dan jabatan Fungsional lain.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Perpustakaan Umum dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. melakukan kerjasama antar Perpustakaan baik di dalam maupun di luar lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Keempat
Seksi Akuisisi

Pasal 9

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan pengolahan bahan pustaka.

Bagian Kelima
Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional Lain

Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari pemangku jabatan fungsional Pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga pustakawan.
- (3) Jumlah pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Pustakawan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Pustakawan menyampaikan laporan kepada Kepala.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Perpustakaan Umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/237/HK/1989 tentang Pembentukan Pengurus Perpustakaan Umum dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Nopember 1995.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

SOEGIHARDJO

TTD

K A R D I

DISAHKAN

**Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah**

Tanggal 27 Juni 1996 Nomor : 188.3/239/1996,

**An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Kepala Biro Hukum,

Itd.

SUTJI ASTOTG, SH.

Pembina

NIP. 010 088 157.

**Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 12 Tahun 1996 ; Tanggal 5 Juli 1996.
Seri D ; Nomor 9**

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

Itd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.

NIP. 500 034 460.

Ketua BAPPEDA.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 1995**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang semua dikelola oleh suatu pengurus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/237/HK/1989 tanggal 1 Nopember 1989 tentang Pembentukan Pengurus Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang. Dengan semakin luas dan berkembangnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, demikian pula dengan semakin maju dan kritisnya pola pikir masyarakat seiring dengan keberhasilan di dalam bidang pembangunan, pendidikan dan teknologi, maka Perpustakaan Umum semakin dirasakan penting keberadaannya untuk memberikan pelayanan baik kepada instansi maupun masyarakat.

Dalam rangka ikut menunjang terwujudnya arah dan sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia, Unit Perpustakaan mempunyai peranan yang penting sehingga perlu penanganan dengan sungguh-sungguh, secara khusus dan profesional. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II,

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka sususunan Pengurus perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/237/Kep/HK/1989 tanggal 1 Nopember 1989 sudah tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sd. 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : - Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II adalah Unit Pelaksana Daerah Tingkat II yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah di bidang perpustakaan.
- Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretariat Wilayah/Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4 sd. 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan.

Pasal 9

: Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka yang meliputi klasifikasi membuat katalog, inventarisasi serta pembuaan nomor kode buku.

Pasal 10

: Cukup jelas.

Pasal 11

: - Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pemangku jabatan fungsional Pustakawan dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara operasional bertugas membantu Kepala Perpustakaan Umum dalam menangani kegiatan tertentu sesuai dengan bidang keahliannya yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.


- Pimpinan tenaga fungsional adalah tenaga senior yang ada di lingkungan Perpustakaan Umum yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 12 sd. 21

: Cukup jelas.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DATI II MAGELANG.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 17 TAHUN 1995.
TANGGAL : 19 NOPEMBER 1995.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
Ketua,
ttd.
SUGIHARDJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
ttd.
KARDI